

DUSTURIYAH

Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

P-ISSN 2088-9712

Vol VII. NO.2.Juli-Desember 2017

E-ISSN 977-2580536

Redaktur

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH

Arifin Abdullah, S. HI., MH

Bendahara

Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag

Anggota/Editor

Edi Yuhermansyah

Israr Hirdayadi, Lc

Syuhada, S. Ag., M. A

Tata Letak/ Grafis

Sunaidi,SH

Pembaca Ahli:

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag., Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed., Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Provinsi Aceh 23111

No. Telp: 0651- 7552966

Fax: 0651- 7552966

Email: arifin_bdlh@yahoo.com

Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang hukum dan perundang-undangan: hukum, fiqh, ekonomi Islam, politik dan pranata sosial lainnya; Naskah yang dikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan jumlah 15-20 halaman; Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CD atau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskah menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris; Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

DAFTAR ISI

WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
(Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang)

Armiadi

Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan :
Perspektif *Green Thought*

Mumtazinur

Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam
(Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

Muhammad Yusran Hadi,

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Ayumiati, se.m. Si

Pengenyampingan Pidana Denda Bagi Penjual Khamar: Qanun, Putusan Hakim Dan Teori
Hukum Progresif

Ihdi Karim Makinara

Pengenyampingan Pidana Denda Bagi Penjual Khamar: Qanun, Putusan Hakim Dan Teori
Hukum Progresif

Ihdi Karim Makinara

Serpihan Pemikiran Hukum Islam Dalam Mazhab Syiah

Muhammad Siddiq Armia

WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang)

Armiadi

(Dosen Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Abstrak

*Fatwa MUI terhadap kebolehan hukum (jawaz) wakaf uang tunai memiliki dasar pertimbangan dalil nash (hadits Ibn Umar) yang berbunyi **ihbas ashlah wa sabbil tsamarataha**. Dasar pertimbangan MUI juga terdapat pada aspek **mashlahah**-nya, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, di samping kemudahannya dalam menjaring waqif. MUI memandang perlu kepada pengembangan makna karena dari substansi pengertian tersebut adalah keharusan adanya **ta'bid** pada pokok zat **mawquf (baqa 'ainih)**. Jadi unsur keabdiannya hanya menekankan pada aspek zat saja tidak termasuk dalamnya sifat benda seperti halnya kekekalan nilai intrinsik pada uang (**baqa 'ashlih**). Maka dengan adanya pengembangan pengertian wakaf ini, diharapkan dapat membuka peluang kepada reinterpretasi pengertian wakaf yang lebih relevan dalam perkembangan perekonomian masyarakat. MUI juga melihat perlunya penambahan "**aw ashlihi**" (**baqa ashlih**) yang berarti pokok harta tetap tidak hilang, penambahan kalimat dalam definisi wakaf tersebut juga agar dapat memahami atau mengartikan keabadian pada aspek sifat barang wakaf (nature-nya).*

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Majelis Ulama Indonesia, Fatwa

Abstract

*MUI fatwa against legal permissibility (jawaz) wakaf cash has the basis of consideration nash argument (hadith Ibn Umar) which reads **ihbas ashlah wa sabbil tsamarataha**. The basic considerations of MUI also exist in the aspect of its **mashlahah**, that the money waqf has flexibility (flexibility) and the great benefit that is not owned by other objects, in addition to its easiness in capturing waqif. The MUI sees it necessary to the development of meaning because of the substance of that understanding is the necessity of **ta'bid** on the substance of **mawquf substance (baqa 'ainih)**. So the element of his devotion is to emphasize only aspects of matter not including the nature of things as well as the eternal intrinsic value of money (**baqa 'ashlih**). So with the development of understanding of this wakaf, is expected to open opportunities for reinterpretation of the meaning of waqf more relevant in the economic development of society. MUI also sees the need for the addition of "**aw**"*

ashlihi" (baqa ashlih) which means the subject of fixed property is not lost, the addition of sentence in the definition of wakaf is also in order to understand or interpret the dedication on the aspect of the nature of the wakaf (nature)

Keywords: Endowment Cash, Indonesian Ulema Council, Fatwa

A. PENDAHULUAN

Cash waqf, yaitu dana wakaf yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi karena nilai pokok dana yang bersifat abadi itu terjamin keutuhannya dari penyusutan dan dapat diinvestasikan menjadi danaproduktif.¹

Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun jika ditilik dari obyek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.¹ Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan muwakif/ wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.² Sedangkan Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) bahwa dinar dan dirham (mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.³

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. Ke -3 Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006 ., hlm. 164. Lihat juga Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Ed: Revisi ke Empat (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), hal 37.

² Wakaf Tunai <http://www.pkesinteraktif.com>, akses 15 Februari 2014

³ Dalam Abu As -Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An -Nuqud*, Beirut: Dar Ibn - Hazm, th. 1997, hal. 20-21. Pendapat yang sama dikemukakan oleh madzhab Hanafi, menurutnya cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang) ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* , sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.. Sebenarnya Hukum wakaf tunai merupakan permasalahan yang di perdebatkan di kalangan fuqaha. Sebagian ulama' merasa sulit menerima ketika ada diantara ulama' yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham atau dinar. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendayagunaannya dalam pengertian mempersewakannya akan terbentur dengan riba. Adapun alasan merekaantara lain : *Pertama*. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap kekal, tidak bisa habis sekali pakai. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.ⁱⁱ Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang sebagai berikut:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”⁴

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang adalah masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang. Tulisan ini menganalisis apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sehingga wakaf tunai atau wakaf uang itu dihukumkan jawaz (boleh). Pertimbangan MUI ini dianggap penting karena praktek wakaf uang belum menjadi sebuah *‘urf* atau kebiasaan masyarakat Islam Indonesia.

akan di wakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis di pakai. Kedua, Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli; bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Lihat Imam Nawawy, *Raudhah al-Thalibin wa ‘Umdatul-Muftin*, Juz V, hal. 315

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cet. IV, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, hal. 3

B. SEKILAS TENTANG LAHIRNYA FATWA MUI TENTANG WAKAF TUNAI

Dilihat dari sejarah lahir dan berkembangannya wakaf tunai di Indonesia dilatarbelakangi oleh suatu kondisi perekonomian yang cukup memprihatinkan yakni terjadi ketimpangan dan jurang yang sangat dalam antara golongan menengah ke atas dengan golongan masyarakat umum yang hidup di bawah garis kemiskinan yang kebetulan didominasi atau mayoritasnya beragama Islam.

Salah satu solusi dalam recoveri ekonomi adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki sendiri, baik dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia itu sendiri. Indonesia memiliki keduanya dan sesungguhnya dapat diandalkan karena kedua potensi ini tinggal digerakkan dan akan menjadi generator raksasa di masa depan. Wacana untuk menjadikan wakaf tunai khususnya sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi menjadi harapan umat Islam. Hal ini ikut dipicu oleh kajian-kajian ilmiah bahwa dalam perjalanan sejarah Islam di abad ke 2 H, ibadah ini sudah pernah dipraktekkan. Bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) yang merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak Dasar *tadwin al-Hadits*, berfatwa bahwa boleh hukumnya berwakaf dengan dinar dan dirham.⁵ Demikian juga di era kontemporer seperti yang telah dilaksanakan beberapa negara antara lain di Bangladesh.⁶

Di samping itu sebahagian masyarakat juga menginginkan adanya sebuah fatwa ulama yang khusus mengatur tentang wakaf tunai karena telah menjadi tuntutan umat Islam saat itu sehingga mendapat legalitas secara syar'iy dalam pengamalan

⁵ Lihat Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Cet.I, Jakarta, Depag RI, 2003, hal. 85

⁶ Ahmad Djazuli, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. IV, Jakarta, Mumtaz Publishing, 2007, hal 10..Umat Islam sebenarnya penyumbang terbesar di negeri ini untuk pertumbuhan ekonomi nasional, karena bukan hanya golongan miskin dari umat Islam yang mayoritas, para agniya'pun banyak dari kalangan kaum muslimin, apalagi terkait sumbangan yang mereka lakukan untuk sebuah sertifikat wakaf tunai bisa dilakukan oleh siapapun dan berapapun dapat menjadi wakaf, tanpa harus menunggu kaya atau memiliki aset terlebih dahulu.

ibadah mereka. Pada tahun 2001 Prof.M.A. Mannan sebagai Ketua *Social Investment Bank Ltd (SIBL)* memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf uang. Seminar ini ikut berkontribusi bagi terwujudnya praktek wakaf tunai di Indonesia. Fatwa ulama yang diharapkan tersebut akhirnya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu fatwa nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan bahwa wakaf tunai hukumnya adalah ‘jawaz’⁷

Hal yang substansial dan prinsipil dalam ibadah wakaf tunai ini adalah berkenaan dengan keamanan dari aset wakaf itu sendiri dari penyusutan, mestilah ada upaya untuk mewujudkan atau menggaransikan bahwa pokok nilai uang (*ra'sul mal*) yang dijadikan *mauquf*(benda wakaf) adalah tetap utuh dan kekal. Demikian juga tentang kaharusan melakukan pendayagunaan atau pengembangan (*istismar*) merupakan sebuah keniscayaan dengan kata lain harta tersebut harus diinvestasi di sektor produktif.⁸

C. HUKUM WAKAF TUNAI DALAM PANDANGAN FATWA MUI

Dalam keputusan fatwa MUI No 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang dijelaskan bahwa ketetapan hukum wakaf uang adalah boleh (*jawaz*). Di samping hukum itu dalam fatwa MUI tersebut juga ditegaskan beberapa hal yang berhubungan dengan praktek wakaf uang, yaitu:

1. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy* (*musharraf mubah*).
2. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

⁷ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut, Dar Ibn Hazm, 1997, hal.20-21. Model ini telah dipraktikkan kembali di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Mesir, Bangladesh, Qatar, Oman, Marokko dan Kuwait, Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai: Strategi Untuk Mensejahterakan Dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Workshop Internasional (International Institute Of islamic Thought IIIT) dan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag.RI (batam, Januari, 2002, hal.7-8

⁸ Baca, M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (terj-Tjasmiyanto dan Rozidyanti), Ciber-Pktti-ui, tt. Hal. 47-48

3. Wakaf uang (cash, wakaf/*waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, atau termasuk juga surat-surat berharga.⁹

Keputusan hukum *jawaz* (boleh) terhadap wakaf uang yang difatwakan oleh MUI tersebut, karena alasan memperhatikan kepada beberapa hal di bawah ini:

1. Alasan—alasan MUI tentang kebolehan wakaf Tunai

- a. Pendapat al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan *dinar* hukumnya boleh dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, dan hasilnya disalurkan kepada *mawquf ‘alaih* (penerima wakaf).
- b. Ulama *mutaqaddimin* dari mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang *dinar* dan *dirham* sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-‘urf*, dengan mendasarkannya pada sunnah (*atsar*) Abdullah bin Mas’ud bin R.A yang artinya “*apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.*”¹⁰

Terkait dengan pernyataan MUI tentang pendapat ulama *mutaqaddimin* dari mazhab Hanafi ini, dapat dilihat bahwa mereka membolehkan hukum praktek wakaf uang tunai karena dasar pertimbangan bahwa hal tersebut sudah umum berlaku dalam masyarakat muslim. Artinya, bahwa praktek wakaf uang telah menjadi bagian dari *‘amalan* yang sangat lumrah didapatkan dalam masyarakat (berlaku secara *al-‘urf*). Jadi sejauh ini dapat dipahami

⁹ Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Cet. 1 Jakarta, 2003, hal. 86

¹⁰ Menurut Mannan, Kahadiran wakaf tunai ini ternyata tidak hanya bernilai sosial ekonomi bagi masyarakat miskin tetapi juga bisnis. Berarti wakaf tunai memiliki manfaat dan potensi yang besar dalam memobilisasi perekonomian Islam. Lihat M.A. Mannan, ‘Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, (terjemahan-Tjasmijanto dan Rizidyanti), (Ciber-PKTTI-UI, tt.hal.15)

bahwa, bila kita membandingkan tingkatan praktek wakaf uang dalam masyarakat di Indonesia barangkali belum mencapai pada tingkatan ‘*amalan al-‘urf*. Hal demikian mungkin karena faktor kesadaran masyarakat yang belum dapat disamakan pandangannya sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dahulunya. Bahkan bila dilihat menurut penjelasan Wahbah al-Zuhayli, praktek wakaf uang yang telah pernah berlaku secara ‘*urf* itu tidak boleh dianggap sah pada suatu tempat, bila kegiatan wakaf uang tersebut tidak berlaku secara *al-‘urf* dalam masyarakat tersebut.¹¹

- c. Alasan ke tiga yang diperhatikan MUI adalah penjelasan Abu Tsur tentang hukum kebolehan wakaf dinar atau dirham (uang) tersebut, oleh MUI dikutip dari tulisan al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir*¹² namun perlu juga diperhatikan lebih lanjut secara lebih komprehensif terhadap bagian penjelasan al-Mawardi yang lainnya yang berhubungan dengan riwayat Abu Tsur tersebut. Al-Mawardi menegaskan bahwa hukum kebolehan wakaf uang yang diriwayatkan Abu Tsur itu harus dipahami tidak dengan memusnahkan pokoknya (*‘ain-nya*) dari *dirham* dan *dinar* tersebut.
- d. Alasan keempat yang diperhatikan MUI adalah pandangan dan pendapat Komisi Fatwa MUI kepada perlunya tinjauan ulang (perlu adanya pengembangan) terhadap definisi wakaf yang telah makruf dipahami masyarakat, dengan memperhatikan maksud hadits riwayat dari Ibnu Umar yang menjelaskan (“*ihbas ashlah wa sabbil tsamarataha*).

Perlunya kepada pengembangan itu karena dari substansi pengertian tersebut adalah keharusan adanya *Ta’bid* pada pokok zat *mawquf* (*baqai ‘ainih*). Jadi unsur

¹¹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, hlm, 86.

¹² Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz: I, (Dar Shadir, 1998), hlm, 379.

keabdiannya hanya menekankan pada aspek zat saja tidak termasuk dalamnya sifat benda seperti halnya kekekalan nilai intrinsik pada uang (*baqa 'ashlih*). Maka dengan adanya pengembangan pengertian wakaf ini, diharapkan dapat membuka peluang kepada reinterpretasi pengertian wakaf yang lebih relevan dalam perkembangan perekonomian masyarakat.¹³

MUI menambahkan “*aw ashlihi*” (*baqa ashlih*)¹⁴ yang berarti pokok harta tetap tidak hilang, penambahan kalimat dalam definisi wakaf tersebut juga agar dapat memahami atau mengartikan keabdian pada aspek sifat barang wakaf (*nature-nya*). Dengan demikian mewakafkan uang dengan catatan tidak mengurangi nilai pokoknya, hukumnya boleh sesuai dengan pengertian wakaf di atas. Pandangan seperti ini, lebih sesuai dengan pandangan sekarang atau mendasarkan kepada konsep wakaf dalam mazhab Malikiyah, yang memperlebar pengertian wakaf kepada benda bergerak seperti mewakafkan susu sapi dan buah-buahan.

2. Dasar-Dasar Pertimbangan MUI Terhadap Konsekwensi Hukum Wakaf Tunai.

Adapun dasar-dasar pertimbangan MUI yang kemudian menjadi faktor atau sebab lahirnya kesimpulan untuk memfatwakan hukum wakaf uang *jawaz* (boleh), sebagaimana dijelaskan dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. MUI melihat bahwa bagi masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya, terkait dengan pengertian wakaf (termasuk juga tentang benda wakaf) dimana pengetahuan mereka hanya terbatas kepada beberapa pengertian wakaf yang telah makruf.¹⁵ Sehingga atas dasar

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa adillatu*, juz: VIII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), hlm, 162.

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Tahqiq: Mahmud Matrajji, juz IX, Beirut, Darr al-Fikr, 1994, hal.379

¹⁵ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm, 85.

pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah. Menurut pertimbangan MUI agar pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf dapat berkembang sesuai dengan zaman, maka dipandang perlu adanya pengembangan atau tinjauan ulang terhadap definisi wakaf yang telah makruf tersebut. Dalam hal ini kemudian MUI merumuskan pengertian wakaf dengan mendasarkan kepada keterangan *nash* (hadits Ibnu Umar) yang berbunyi *ihbas ashlah wa sabbil tsamarataha*.¹⁶

- b. Dasar pertimbangan MUI selanjutnya karena melihat bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

Keluwesan dan kemaslahatan besar tersebut adalah “lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (*waqif*) bisa sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa.”¹⁷ Hal demikian karena sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai dengan kemampuan *waqif*, pecahannya dapat berkisar mulai 50.000.-, 75.000.-, 100.000.- dan seterusnya. Jadi konsep yang seperti ini akan membuka peluang kesempatan untuk berwakaf tidak hanya untuk orang yang memiliki standar perekonomian menengah ke atas saja, siapapun dapat berinvestasi melalui sertifikat wakaf tunai.

Di samping itu uang juga memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam, dalam berbagai aspek

¹⁶ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm, 80-83.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, hlm, 85, Salah satu Hadits yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Ulama Indonesia terkait hukum jawaz wakaf tunai adalah hadits dari Ibn Umar yang artinya sebabagai berikut: “dari Ibn Umar ra berkata: “Umar berkata kepada Nabi SAW, saya memiliki seratus dirham saham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti ini, tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW bersabda kepada Umar: Tahanlah asalnya (modal atau pokoknya) dan jadikan buahnya sebagai sedekah untuk jalan Allah. HR. Bukhari dan Muslim). Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VIII, Cet II, Beirut, Dar Ihya al-Taurats al-‘Arabiyah, 1981, hal. 264

pergerakan pembangunan seperti pada kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam.¹⁸

Pemanfaatan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut- dalam bentuk keuntungan investasi-akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena *benefit* atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke *beneficiary* manapun diseluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana pun tanpa batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu *cash* yang dapat diinvestasikan dinegara manapun. Hal inilah yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat “ kaya “ dengan masyarakat “ miskin “, karena diharapkan terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.

Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik dibidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.

Dari uraian dasar-dasar pertimbangan MUI tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, keputusan fatwa MUI terhadap kebolehan hukum (*jawaz*) wakaf uang tunai, di samping memiliki dasar pertimbangan dalil *nash* (hadits Ibn Umar) yang berbunyi *ihbas ashlahah wa sabbil tsamarataha* seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya dasar pertimbangan MUI juga terdapat pada aspek *mashlahah-nya*, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, di samping kemudahannya dalam menjaring *waqif*.

Selanjutnya, bila diperhatikan dasar pertimbangannya, MUI lebih melihat pada aspek *mashlahahnya* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup ummat Islam, yakni cita-cita kemapanan perekonomian masyarakat Islam melalui amal sosial

¹⁸ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cet IV, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hm, 26.

wakaf uang walaupun wakaf tunai tersebut belum menjadi *'urf* atau adat istiadat masyarakat muslim Indonesia. Tentu saja praktik ini perlahan tapi pasti diharapkan akan menjadi kebiasaan dan membudaya di tengah-tengah masyarakat.

Lebih jelasnya, dasar-dasar pertimbangan tersebut karena mengikuti inti dari pokok ajaran Islam dalam pensyariaan wakaf, yang terkait pada tujuan dan hikmahnya. Adapun tujuan dan hikmah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Menggalakkan umat manusia (masyarakat muslim) untuk termotivasi melakukan amal kebaikan terhadap sesama melalui amalan wakaf.
- 2) Berangkat dari niat pihak *waqif* yang melaksanakan wakaf semata-mata karena untuk mendapatkan pahala demi mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarrub ila Allah*).
- 3) Hikmah dari perintah pelaksanaan wakaf itu sendiri agar terwujudnya sikap dan perilaku solidaritas yang tinggi terhadap sesama muslim karena wakaf dapat membantu meringankan beban saudara muslim dalam hal ini dapat dirasakan oleh para pihak *mawquf 'alaih*.

3. Pemahaman MUI terhadap dalil wakaf tunai

Adapun pemahaman MUI terhadap dalil wakaf uang (hadits Ibn Umar) tersebut bahwa dalam fatwa MUI terhadap hukum wakaf uang tunai dijelaskan pandangan dan pendapat Komisi Fatwa MUI antara lain terkait tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain riwayat dari Ibn Umar di atas yang menjelaskan: "*pertahankan pokoknya dan salurkan hasilnya*".

Dasar penjelasan hadits Ibn Umar tersebut, menurut MUI dapat menerangkan bahwa "*ihbas ashlah wa sabbil tsamarataha* (hentikan tindakan hukum pada pokoknya dan salurkan hasilnya)," adalah kekekalan benda wakaf (*ta'bid*) bisa berwujud pada sifat barang wakaf (*nature*) seperti kelestarian nilai uang. Jadi unsur *ta'bid* bukan hanya ada pada pokok benda wakaf yang kekal *'ain*-nya setelah dimanfaatkan (*baqa 'ainih*), tetapi juga dapat berwujud pada sifat benda wakaf (*baqa*

ashlih). Dasar pemahaman kepada kalimat tersebut yang terdapat dalam hadits Ibn Umar tersebut juga.

Di samping mempedomani kepada hadits, dalam pemahaman MUI terhadap dalil wakaf uang juga memperhatikan pada aspek *istihsan bi al-'urf*. Artinya MUI memahami bahwa golongan Hanafiah juga pernah membolehkan hukum praktek wakaf *dirham* dan *dinar* (uang), karena pada masa itu mewakafkan *dirham* atau *dinar* telah berlaku *'urf* (lumrah dipraktikkan dalam masyarakat). Jadi legalitas hukum *jawaz* (boleh mewakafkan uang) menurut MUI bukanlah hal yang baru, tetapi pernah menjadi *'uruf* dalam masyarakat tempo dahulu.

D. PENUTUP

Praktek wakaf tunai atau wakaf uang telah menjadi bahagian dari kajian ilmiah namun *'amalan* ini belum menjadi lumrah didapati dalam masyarakat (belum berlaku secara *al-'urf*). Jadi sejauh ini dapat dipahami bahwa, bila kita membandingkan tingkatan praktek wakaf uang di beberapa negara islam barangkali telah mencapai pada tingkatan *'amalan al-'urf*, tetapi tidak untuk amalan masyarakat kita di Indonesia. Hal demikian mungkin karena faktor kesadaran masyarakat yang belum dapat disamakan pandangannya sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dahulunya.

Satu hal yang membanggakan bahwa untuk pengamalan wakaf tunai di Indonesia telah mendapatkan legalitas syar'iy dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa no.2 tahun 2002 tentang wakaf uang. Secara legal formalpun wakaf tunai telah menjadi hukum positif di Indonesia yaitu dengan keluarnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Djazuli, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. IV, Jakarta, Mumtaz Publishing, 2007,

Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz: I, (Dar Shadir, 1998)

Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Tahqiq: Mahmud Matrajii, juz IX, Beirut, Darr al-Fikr, 1994

Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut, Dar Ibn Hazm, 1997,

Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. Ke –III dan IV Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006 .

....., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)

....., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Ed: Revisi ke Empat (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007)

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan

PP Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VIII, Cet II, Beirut, Dar Ihya al-Taurats al-'Arabiyah, 1981

Imam Nawawy, *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdatul-Muftin*, Juz V

Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai: Strategi Untuk Mensejahterakan Dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, Workshop Internasional (International Institute Of islamic Thought IIIT) dan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag.RI (batam, Januari, 2002.
